

PERLINDUNGAN KONSUMEN-PENYELENGGARAAN

2025

PERDA NO.3, LD 2025/NO. 3 TLD 2025/NO.280, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- ABSTRAK : - Perlindungan Konsumen pada pokoknya diarahkan pada upaya mewujudkan Konsumen yang sejahtera, yang mana tingkat kepercayaan Konsumen yang tinggi karena merasa terlindungi haknya. Peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tidak sebatas pada pengawasan kepada pelaku usaha, pengawasan perdagangan, dan pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa, tetapi bagaimana mewujudkan Konsumen yang berdaya yang sadar dan memiliki pengetahuan terkait Perlindungan Konsumen. Pemerintah Daerah Provinsi juga harus melindungi Pelaku Usaha dari perilaku konsumen yang tidak jujur. Peraturan Daerah ini menjawab pandangan hal-hal yang dikemukakan diatas. Disamping itu, pembentukan BPSK di Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, sehingga target pembentukan BPSK bukan berarti harus ada di setiap Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi pun mendorong peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana BPSK serta dukungan pendanaannya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 58 Tahun 2001; PP No. 39 Tahun 2021; Pepres No. 49 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak konsumen berdasarkan peraturan ini adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa; hak untuk memilih Barang dan/atau Jasa serta mendapatkan Barang dan/atau Jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Barang; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas Barang dan/atau Jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan Konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan Konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila Barang dan/atau Jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban Konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan Barang dan/atau Jasa, demi keamanan dan keselamatan;

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian Barang dan/atau Jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa Perlindungan Konsumen secara patut. Gubernur menetapkan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan mengacu kepada Rencana Strategis Nasional Perlindungan Konsumen, RPJMD Provinsi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Gubernur menyelenggarakan perlindungan Konsumen di Daerah melalui edukasi dan literasi, serta pengawasan kepada Pelaku Usaha; edukasi dan literasi kepada Konsumen; pengawasan Perdagangan; pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa; dan layanan pengujian dan sertifikasi mutu Barang. Gubernur memfasilitasi pembentukan BPSK di Daerah Kabupaten/Kota. Konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada pengadilan atau BPSK. Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Konsumen; dan Pelaku Usaha. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen meliputi pengaduan mengenai pelanggaran peredaran Barang dan/atau Jasa; pengaduan mengenai pelanggaran Perdagangan; dan sosialisasi peningkatan kesadaran mengenai Perlindungan Konsumen. Kerjasama dan sinergitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, sistem informasi perlindungan konsumen, pembinaan, larangan dan sanksi termasuk ruang lingkup peraturan ini. Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan Konsumen bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 30 Januari 2025
- Penjelasan : 5 hlm.